



**PUTUSAN**  
**Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 Juni 1968, umur 55 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Cianjur, 28 April 1975, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB); Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 28 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 November 1998, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Desember 1998;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan :
  - a. Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
  - b. Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain;
  - c. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;
  - d. Termohon sulit diajak berkomunikasi mengenai permasalahan rumah tangga;
5. Bahwa, selanjutnya pada bulan September tahun 2008, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai Surat Keterangan No. xxxxxxxxxx, dikeluarkan Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tertanggal 26 Juli 2023;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan



rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tertanggal 26 Juli 2023, Termohon ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya; Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Burhanudin, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);



2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Burhanudin bin Salbun dengan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tertanggal 14 Desember 1998, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Xxxxxxxx:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Februari tahun 2008 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan, Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain dan Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. XXXXXXXXXX:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah suami dari adik sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Februari tahun 2008 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan, Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain dan Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Termohon tidak diketahui keberadaannya sejak September 2008 (ghaib), sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana telah diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1**, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon berasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tertanggal 26 Juli 2023, Termohon ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Pemohon dan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 dan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Burhanudin (Pemohon), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 1998;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis, tanggal 26 November 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2008 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon selalu membandingkan





Pemohon dengan orang lain, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan, dan karena Termohon sulit diajak berkomunikasi mengenai permasalahan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2008 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

**د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan



kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka **1** dan **2** permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka **3** telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka **3** permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 M./30 Jumadil Awwal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan Dra. Haniah, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)